



WALIKOTA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 JUN 2020

Kepada
Yth :
di
Yogyakarta

SURAT EDARAN

Nomor : 450 / 6047 / SE / 2020

TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH
DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19
DI MASA PANDEMI KOTA YOGYAKARTA

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Desease (COVID-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta, Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi, Keputusan Walikota Nomor 332/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat COVID-19 di Kota Yogyakarta, dan hasil koordinasi Pemerintah Daerah dengan para pimpinan majelis agama Kota Yogyakarta, kami sampaikan panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah Ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Kota Yogyakarta, sebagai berikut :

- A. Menekankan pentingnya keselamatan jiwa masyarakat, agar melaksanakan kegiatan ibadah dirumah saja.
- B. Kegiatan keagamaan dirumah ibadah dalam kondisi tertentu dapat dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
 1. Rumah ibadah yang diizinkan menyelenggarakan kegiatan tersebut adalah yang berdasarkan fakta lapangan berada di kawasan / lingkungan yang aman dari COVID-19 berdasarkan surat keterangan dari Ketua Gugus Tugas Kota/Kecamatan/Kelurahan sesuai



SEGOROAMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

tingkatan rumah ibadah. Khusus untuk Masjid dan/atau Musholla, Surat Keterangan diketahui oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) sesuai tingkatan. Namun demikian, meski berada pada zona kuning, apabila di lingkungan rumah ibadah terdapat kasus penularan, maka tidak dibenarkan menyelenggarakan kegiatan tersebut.

2. Ketentuan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan diajukan pengurus rumah ibadah kepada Ketua Gugus Tugas COVID-19 sesuai tingkatan rumah ibadah masing-masing, bagi rumah ibadah yang tidak memiliki klasifikasi tingkatan dapat mengajukan pada Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan.
 - b. Rumah ibadah yang berdaya tampung besar dan mayoritas jamaah berasal dari luar lingkungannya, dapat mengajukan Surat Keterangan Aman COVID-19 langsung kepada Pimpinan Daerah/Gugus Tugas COVID-19 sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut.
 - c. Surat Keterangan diberikan oleh Gugus Tugas COVID-19 kepada masing-masing rumah ibadah, dapat difasilitasi secara kolektif oleh ketua RT/RW setempat.
 - d. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Kecamatan, dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi tanpa mengurangi validitas dan akurasi arah kebijakan, dapat melimpahkan sebagian tugasnya dalam penerbitan Surat Keterangan rumah ibadah aman COVID-19 kepada Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Kelurahan.
 - e. Surat Keterangan akan dicabut apabila timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah, dan/atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol pencegahan COVID-19.
3. Kewajiban pengurus/penanggung jawab rumah ibadah:
 - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
 - c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/ *hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar pintu ibadah;
 - e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu $> 37,5^{\circ} \text{C}$ (dua kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
 - f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
 - g. Melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;



- h. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - i. Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - j. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan;
 - k. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah;
 - l. Jamaah anak-anak dan lanjut usia disarankan untuk beribadah di rumah;
 - m. Bagi jamaah sedang sakit/tidak enak badan dilarang mengikuti kegiatan keagamaan di rumah ibadah; dan
 - n. Wajib berkoordinasi dengan unit layanan kesehatan setempat.
4. Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah:
- a. Jamaah dalam kondisi sehat;
 - b. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang;
 - c. Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun dan/atau *hand sanitizer*;
 - e. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - f. Menjaga jarak antar jamaah minimal 1 (satu) meter;
 - g. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - h. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga usia lanjut yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap COVID-19; dan
 - i. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.
5. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya: akad nikah), tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
- a. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19;
 - b. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang; dan
 - c. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.



6. Lampiran contoh surat maupun formulir yang digunakan untuk proses pengurusan Surat Keterangan adalah sebagai berikut:
- a. Formulir A1 : Contoh/format Surat Pernyataan Pengurus;
 - b. Formulir A2 : Contoh/format Surat Permohonan dari pengurus rumah ibadah yang langsung diajukan kepada Gugus Tugas COVID-19 dengan dilampiri Surat Pernyataan sebagaimana formulir A1;
 - c. Formulir A3 : Contoh/format Surat Permohonan kolektif yang ditulis oleh Ketua RT/RW yang wajib dilampiri surat-surat pernyataan dari masing-masing pengurus rumah ibadah dengan format sebagaimana formulir A1;
 - d. Formulir B1 : Contoh/format Surat Keterangan tempat ibadah aman COVID-19 yang diterbitkan untuk 1 rumah ibadah;
 - e. Formulir B2 : Contoh/format Surat Keterangan tempat ibadah aman COVID-19 yang diterbitkan untuk beberapa rumah ibadah secara kolektif.
7. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19, akan diatur lebih lanjut.

Demikian agar ditindak lanjuti dan dipedomani sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- 1. Wakil Walikota Yogyakarta
- 2. Ketua DPRD Kota Yogyakarta
- 3. Komandan Kodim 0734/Yka
- 4. Ka. Polresta Yogyakarta
- 5. Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp. (0274) 515865, 562682 Faks (0274) 520332
EMAIL: walikota@jogjakota.go.id Website : www.jogjakota.go.id

SEGOROAMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



KOP RUMAH IBADAH

Sekretariat :

SURAT PERNYATAAN PENGURUS

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat Rumah :
Jabatan :
Nama Rumah Ibadah :
Alamat Rumah Ibadah :
Kapasitas : ± orang

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah dan sanggup menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
 - c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar pintu ibadah;
 - e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu $> 37,5^{\circ} \text{C}$ (dua kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
 - f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
 - g. Melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - h. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - i. Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;

- j. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
 - k. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah;
 - l. Jamaah anak-anak dan lanjut usia disarankan untuk beribadah di rumah;
 - m. Bagi jamaah sedang sakit/tidak enak badan dilarang mengikuti kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - n. Wajib berkoordinasi dengan unit layanan kesehatan setempat.
2. Apabila di kemudian hari terjadi perkembangan keadaan data epidemiologi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kawasan/lingkungan rumah ibadah menjadi tidak aman COVID-19 atau pengurus rumah ibadah tidak menerapkan/mentaati protokol kesehatan yang telah ditentukan, maka Surat Keterangan yang diberikan kepada kami siap untuk dicabut.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 2020

Yang menyatakan,

TTD dan stempel basah

NAMA TERANG

FORMULIR**A2**

KOP RUMAH IBADAH

Sekretariat :

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : lembar
Perihal : Permohonan Surat Keterangan

Kepada
Yth : Ketua Gugus Tugas
Penanganan COVID-19
di
Yogyakarta

Dengan hormat,

Menindak lanjuti panduan penyelenggaraan kegiatan dirumah ibadah dalam rangka mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di masa pandemi, maka dengan ini kami mengajukan permohonan Surat Keterangan Aman COVID-19.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Surat Pernyataan kesanggupan menyelenggarakan ibadah di masa pandemi sesuai dengan protokol kesehatan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 2020

Ketua/Pengurus

Rumah Ibadah

TTD dan stempel basah

NAMA TERANG

Keterangan:

*) Surat Pernyataan sebagaimana Formulir A1

FORMULIR**A3**

KOP RW

Sekretariat :

Nomor :
Sifat : **Penting**
Lampiran : lembar
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Kolektif

Kepada
Yth : Ketua Gugus Tugas
Penanganan COVID-19
di
Yogyakarta

Dengan hormat,

Menindak lanjuti panduan penyelenggaraan kegiatan dirumah ibadah dalam rangka mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di masa pandemi, maka dengan ini kami mengajukan permohonan Surat Keterangan Aman COVID-19, sesuai data rumah ibadah sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Surat Pernyataan kesanggupan menyelenggarakan ibadah di masa pandemi sesuai dengan protokol kesehatan dari masing-masing pengurus rumah ibadah.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 2020
Ketua RW

TTD dan stempel basah

NAMA TERANG

Keterangan:

- *) Diisi sesuai jumlah rumah ibadah yang mengusulkan;
- *) Format Surat Pernyataan sebagaimana Formulir A1

Lampiran Surat Permohonan Kolektif Ketua RW / Kelurahan

Nomor Tanggal

No.	Nama Rumah Ibadah	Alamat Rumah Ibadah	Kapasitas Jamaah	Nama Ketua/Pengurus	No. Telp/WA Ketua/Pengurus	Keterangan

Mengetahui,
Ketua RW

TTD dan stempel basah

NAMA TERANG

KOP GUGUS TUGAS COVID-19

Kecamatan/Kota :

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama :
b. Jabatan : Ketua Gugus Tugas COVID-19

Menerangkan bahwa:

- a. Rumah ibadah :
b. Alamat :
c. Nama Ketua/Pengurus :

Berdasarkan hasil pemetaan penyebaran COVID-19 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta per tanggal, rumah ibadah berada dikawasan/lingkungan yang aman dari COVID-19.

Surat Keterangan ini dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan perkembangan keadaan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2020

Ketua Gugus Tugas Penanganan
COVID-19Mengetahui,
*) Ketua DMI Kecamatan/KotaNAMA TERANGNAMA TERANG
NIP.

*) Berlaku khusus untuk Masjid dan/atau Musholla

KOP

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama :
b. Jabatan : Ketua Gugus Tugas COVID-19

Menerangkan bahwa :

Berdasarkan hasil pemetaan penyebaran COVID-19 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta per tanggal, rumah ibadah (*sebagaimana terlampir*) berada dikawasan/lingkungan yang aman dari COVID-19.

Surat Keterangan ini dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan perkembangan keadaan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2020

Ketua Gugus Tugas Penanganan
COVID-19NAMA TERANG
NIP.

Tembusan :

1. Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Yk

Lampiran Surat Keterangan Kolektif Ketua Gugus Tugas COVID-19

Nomor Tanggal

No.	Nama Rumah Ibadah	Alamat Rumah Ibadah	Kapasitas Jemaah	Nama Ketua/Pengurus	No. Telp/WA Ketua/Pengurus	Keterangan

Mengetahui,
Ketua Gugus Tugas Penanganan
COVID-19
TTD dan stempel basah
NAMA TERANG